

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan (*financing*) dapat diartikan sebagai pemberian dana kepada nasabah atau konsumen sebuah lembaga keuangan untuk menunjang kekurangan permodalan yang dialami, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam hal ini pembiayaan merupakan tugas pokok sebuah lembaga keuangan atau perbankan.²⁴ Menurut teori *Stewardship*, kegiatan pembiayaan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dana atau pihak bank membantu memenuhi kebutuhan pihak penerima dana, dengan mengutamakan hasil atas dasar kepentingan bersama.²⁵

Menurut teori *Stewardship* tersebut kemudian dapat dipahami jika pembiayaan bank syariah dengan konsep bank syariah sebagai *principal* yang mepercayakan dananya kepada *steward* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelayan. Teori ini mendasarkan pada sifat manusia yang hakekatnya dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi bebannya setelah terjadinya kesepakatan.²⁶

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.236.

²⁵ Lisa Marlina JN dan Mia Angelina Setiawan, *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Bank, CAR dan NPF Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018*, Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol.1 No.3, hal.4

²⁶ *Ibid.*,

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan merupakan sebuah langkah yang dimulai kesepakatan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan serta apabila masih kurang maka akan ada jaminan. Kemudian pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam hal ini yaitu bank khususnya ditujukan untuk membantu nasabahnya dalam memebuhi kekurangan permodalan ataupun keuangan yang dialaminya dengan tujuan akhir yaitu guna kepentingan bersama.

Dengan diberlaurkannya teori *Stewardship* atau dalam korelasinya dalam prinsip syariah maka pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut dalam sektor usaha produktif dan mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan hidup. Ini menjadi sebuah bentuk amanah yang berikan dari pemilik dana untuk dipergunakan dengan baik. Sementara itu, pembiayaan dibagi kedalam dua model pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Pembiayaan produktif merupakan sebuah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi
- b. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Sementara itu, menurut keperluannya, pembiayaan produktif dipecah menjadi dua jenis, yaitu:

²⁷ *Ibid.*, hal. 237.

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu diperlukan atau digunakan untuk memebuhi keperluan, memenuhi kebutuhan: 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu bagi hasil produksi. 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dimana bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Pembiayaan syariah juga dikenal dengan berbagai macam produk-produknya yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha di;bagi menurut kesepakatan yang diruangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁸

²⁸ Buchari Alma dan Donni J.P, *Manajemen Bisnis...*, hal. 14.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma". Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mall*) sedangkan Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudarib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*.²⁹

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan di perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah*, dapat dilakukannya transaksi jual beli dalam ruang lingkup luas (perdagangan antar daerah) maupun antara pedagang di daerah tersebut. Dalam dunia perbankan *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil

²⁹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 204-205.

dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.³⁰

Kerjasama *mudharabah* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang wanita pengusaha bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk di bawa Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Syam (Syiria).³¹

Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola modal, dimana setiap periode si debitur wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai persetujuan atau kesepakatan antara kreditur (*shahibul maal*) dengan debitur (*mudharib*).

Pembiayaan *mudharabah* dicirikan dengan *shahibul maal* memberi modal 100% dan *mudharib* yang melakukan kegiatan usaha. *Mudharabah* ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 170.

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 205-210.

a) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Mudharabah Muqayyadah yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya. Adapun pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha ini.³²

b. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa di ambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat di pisahkan satu sama lain. *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.³³

Al-Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihakatau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.³⁴

³² Helmi haris, *Buku Daras Manajemen Dana Bank Syariah*, (Surakarta : Asnalitera, 2013), hal. 195.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan SYARIAH*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 67.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hal. 23.

Al-Musyarakah juga dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁵ *Musyarakah* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.³⁶

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Syirkah al-aqd* atau *syirkah ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersil bersama. *Musyarakah* akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³⁷

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 90.

³⁶ Buchari Alma dan Donni J.P, *Manajemen...*, hal. 15.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah....*, hal. 92.

Hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah, setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya.³⁸

2. Suku Bunga

Suku bunga atau kemudian disebut dengan istilah *BI Rate*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan oleh Bank Indonesia. *BI Rate* merupakan indikasi bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi.

Tujuan penjagaan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini tidak lain adalah suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Perubahan bunga yang dilakukan oleh bank akan mempengaruhi

³⁸ Nurul Hasanah, skripsi : “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri” (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hal. 26-27.

pendapatan bunga dan biaya bunga. Penurunan *BI Rate* akan menurunkan tingkat suku bunga kredit sehingga, permintaan kredit perusahaan atau rumah tangga akan meningkat.³⁹

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa suku bunga memiliki hubungan positif terhadap kredit, semakin rendah tingkat suku bunga maka permintaan kredit akan meningkat. Perubahan *BI Rate* menjadi salah satu faktor penentuan harga bunga yang akan diterapkan pada bank. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi ketertarikan dan kemauan masyarakat melalui produk perbankan. Tingkat suku bunga berpengaruh secara langsung terhadap kinerja bank yang faktor utama pendapatannya mengacu pada bunga.

Secara langsung *BI Rate* akan mempengaruhi tingkat *rate* bank syariah terhadap jasa pembiayaan.⁴⁰ Dampak yang timbul yakni, risiko perpindahan dana dari perbankan Syariah ke perbankan konvensional yaitu terjadinya kompetisi. Risiko tersebut terjadi karna perbedaan *rate* keuntungan yang didapat akibat perubahan tingkat suku bunga. Perpindahan dana tersebut dalam jangka pendek akan mempengaruhi likuiditas perbankan syariah, jika bunga perbankan meningkat maka nasabah akan memilih unruk menyimpan dananya di perbankan konvensional dari pada perbankan syariah. Jika likuiditas turun maka perbankan syariah akan menurunkan penyaluran pembiayaan.

³⁹ Lia Amaliawati, *The Influence Of Monetary Policy (BI Rate) On Profitability Of Commercial banks In Indonesia*, Ubaya International Annual Symposium On Management.

⁴⁰ Edo Widiyanto dan Lucia Ari Diyani, *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Rate Terhadap Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Bisnis Dan Komunikasi, Vo.2 No.1, hal. 2.

Bunga dapat diartikan sebagai pendapatan yang diterima kreditur atas kredit yang disalurkan tersebut bunga pinjaman serta kewajiban bank dalam memberikan imbalan kepada masyarakat atas dana yang telah mereka himpun. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah antara lain :

1. Kebutuhan Dana

Kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan.⁴¹ Apabila kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat maka yang dilakukan bank agar hal tersebut terpenuhi adalah dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan

2. Target Laba Yang Diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman, hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar maka besar bunga pinjaman juga besar begitupun sebaliknya

3. Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan diperuntukkan untuk bunga, semakin likuid jaminan yang diberikan maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan demikian pula sebaliknya

4. Kebijakan Pemerintah

Untuk menentukan bunga pinjaman atau bunga simpanan, perbankan tidak boleh menetapkan melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah.

⁴¹ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 39.

Artinya ada batasan maksimal dan minimal, untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya agar bank dapat bersaing dengan sehat

5. Jangka Waktu

Faktor jangka waktu sangat menentukan suku bunga pinjaman ataupun suku bunga simpanan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan risiko macet dimasa mendatang

6. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan sangat menentukan suku bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil

7. Produk Yang Kompetitif

Bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga diharapkan pembiayaannya lancar

8. Hubungan Bank

Bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank bisanya menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama dan nasabah biasa. Nasabah yang memiliki

hubungan baik tentu berbeda dalam penentuan suku bunganya dibandingkan nasabah biasa

9. Persaingan

Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil

10. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit.

3. Inflasi

Berdasarkan Kamus Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga dengan cepat sehingga menurunkan daya beli, sering diikuti dengan penurunan tingkat tabungan dan investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit tabungan jangka panjang.⁴² Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu lembaga intuisi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah mediasi maka sangat rentan terhadap risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya yang tinggi.

Teori inflasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Teori Kuantitas Uang (*The Quantity Theory of Money*)

Teori kuantitas uang mencerminkan bahwa harga barang dan jumlah uang yang beredar berbanding lurus, artinya Ketika jumlah uang yang

⁴² Bank Indonesia, "Kamus Bank Indonesia" dalam <https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses 14 Mei 2020.

beredar bertambah maka akan mengakibatkan kenaikan harga sedangkan barang yang diproduksi kuantitasnya tetap.⁴³ Kriteria teori kuantitas uang adalah:

- a. Memprediksi inflasi dengan asumsi perputaran uang konstan dan *money neutrality*
- b. Tingkat harga perekonomian ditentukan oleh jumlah uang beredar, dengan rumus:

$$MV = PY$$

Dimana:

M = jumlah uang beredar

V = tingkat perputaran uang

P = tingkat harga

Y = PDB riil

Kritik terhadap teori ini adalah *money neutrality* tidak berlaku untuk jangka Panjang. Dan dalam jangka pendek, terjadi perubahan jumlah uang beredar terhadap output dan perputaran uang tidak konstan.⁴⁴

2. Philips Curve

Inflasi dalam jangka pendek dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, ekspektasi inflasi, *supply shocks*, dan nilai tukar.⁴⁵ Teori inflasi ini merupakan indicator yang digunakan untuk meramalkan inflasi di masa depan

⁴³ Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyarningsih, *Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2001), hal. 142.

⁴⁴ Ferry Syarifuddin, *Harga dan Nilai Tukar*, diakses melalui www.bi.go.id pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.00 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 10.

3. Mark Up-Model

Berdasarkan teori ini perusahaan menentukan harga berdasarkan biaya penggunaan input produksi, meliputi *fixed cost* dan profit. Markup akan meningkat pada periode output gap positif dan menurun pada output gap negatif

Tingkat inflasi yang tinggi maka akan meningkatkan risiko pembiayaan karena inflasi yang cenderung tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investor.⁴⁶ Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku cenderung meningkat. Peningkatan harga barang-barang atau bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga dapat mengurangi perusahaan. Dengan adanya inflasi yang tinggi maka akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan dan tercermin pada penurunan return saham.

Definisi inflasi secara konvensional dan islam adalah sama, islam mengartikan inflasi sebagai kenaikan harga secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan diikuti dengan penurunan daya beli uang. Perbedaan mendasar yang membahas inflasi dalam islam adalah penyebab terjadinya inflasi dan bagaimana pengelolaannya.⁴⁷ Pemberlakuan kebijakan intervensi apabila inflasi disebabkan oleh pihak yang menghendaki hal

⁴⁶ Wulan laelasari, *Pengaruh Inflasi Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 Di BPRS Al-Masoem*, Jurnal Sains Dan Manajemen, Vol.XI No.1, hal. 111.

⁴⁷ Irwan Abdalloh, *Kaya Harta Kaya Amal*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2020), hal. 144.

tersebut, tetapi jika inflasi disebabkan oleh faktor alam yang menghambat pasokan barang ke pasar maka intervensi tidak wajib dilakukan oleh pihak berwenang. Islam memandang inflasi sebagai keniscayaan yang selalu ada dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Islam menganjurkan agar inflasi dikelola dan dikendalikan oleh pihak berwenang dengan memperhatikan faktor penyebabnya.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.⁴⁸

Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.⁴⁹

⁴⁸ Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Alih Bahasa: D. Guritno), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 57.

⁴⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 423.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Dalam sejarah pertumbuhan ekonomi sejak abad XIX yang banyak berperan adalah modal dan mesin-mesin yang dihasilkan (oleh revolusi industri) yang digerakkan oleh tenaga kerja, peranan tanah menjadi kurang berarti. Output merupakan hasil kerja dari input modal, tenaga kerja dan pengetahuan teknik. Intensifikasi modal dan kemajuan teknologi dan inovasi untuk mengetahui hukum pendapatan yang menurun dalam rangka mencapai akumulasi modal. Beberapa pakar ekonomi telah melakukan penelitian secara terperinci tentang pertumbuhan ekonomi dalam modal serta pertumbuhan hasil produksi yang diuraikan dalam tiga sumber yang berbeda yaitu pertumbuhan dalam tenaga kerja (L), pertumbuhan dalam modal (K) dan pertumbuhan inovasi teknik.⁵⁰

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan klasik Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada

⁵⁰ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 57.

pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung.

Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence).

Menurut para ahli-ahli ekonomi Klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut. Dalam uraian mengenai teori pertumbuhan Klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk produk marginal adalah lebih tinggi daripada tingkat pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.⁵¹

Kaum klasik berpendapat bahwa supply creates its own demand, berarti bertambahnya alat-alat modal yang terdapat dalam masyarakat akan dengan sendirinya menciptakan penambahan produksi nasional dan

⁵¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*....., hal. 432.

pembangunan ekonomi, karena keyakinan tersebut, maka kaum klasik tidak memberikan perhatian kepada fungsi pembentukan modal dalam perekonomian, yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat.⁵²

2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut: a) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh b) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional c) Rasio modal-produksi (capital-output ratio) tetap nilainya d) Perekonomian terdiri dari dua sektor. Dalam teori Harrod-Domar tidak diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila ekonomi terdiri dari tiga sektor atau empat sektor. Walau bagaimanapun berdasarkan teorinya di atas dengan mudah dapat disimpulkan hal yang perlu berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor.

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari Keynes. Mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak menyinggung persoalan mengatasi masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pada

⁵² Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori....*, hal. 58.

hakikatnya, teori Harrod-Domar berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau Steady Growth, merupakan pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam perekonomian. Harrod-Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.⁵³

Teori Harrod-Domar memperhatikan fungsi dari pembentukan modal (yang tidak diberikan perhatian oleh kaum klasik) dan tingkat pengeluaran masyarakat (Keynes lebih menekankan pada kekurangan pengeluaran masyarakat). Teori Harrod-Domar bersesuaian pendapat Keynes yang menganggap bahwa penambahan dalam kesanggupan memproduksi tidak sendirinya akan menciptakan penambahan produksi dari kenaikan pendapatan nasional.

3. Teori pertumbuhan neo-klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramowitz dan Solow-pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Sumbangan yang penting dari teori pertumbuhan NeoKlasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam

⁵³ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori.....*, hal. 62.

menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

5. Bank Umum Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵⁵ Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunah, yang merupakan acuan dasar segala aspek kehidupan, ibadah, sosial, ekonomi, budaya dan yang lainnya. Perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit. Bank syariah juga dapat disebut

⁵⁴ Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan.....*, hal. 45.

⁵⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal.

sebagai bank yang tata cara dan pengoperasiannya berdasarkan tata cara muamalah islami, yakni mengacu pada al-Quran dan al-hadits.

Berdasarkan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) menjelaskan bahwa fungsi dan peran bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola dana investasi nasabah⁵⁶
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun nasabah yang dipercayakan padanya
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
4. Pelaksanaan kegiatan sosial seperti; kewajiban mengelola dan mengeluarkan (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana sosial lainnya

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran.⁵⁷ Bank Umum Syariah adalah bank umum yang setara dengan bank konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya dengan bank konvensional, maka Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

⁵⁶ Luthfia Fajriati, *Pengaruh NPF, FDR, ROA Dan CAR Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 32.

⁵⁷ Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Kesentralan, 2005), hal. 80.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh perkembangan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Wahyuningsih⁵⁸ yang berjudul pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam 5 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana dan juga uji T. Hasil penelitian setelah melalui prosedur kuantitatif adalah pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas hal ini dibuktikan dengan $T_{hitung} = 2,922 > 1,734 T_{table}$ dan besarnya signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti ada pengaruh signifikan antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama melakukan pengujian dengan analisis regresi,

⁵⁸ Indah Wahyuningsih, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015", (Manado: *Journal Economic and Business Of Islam*, Vol. 2 No. 2, 2017).

kemudian pembahasan mengenai pembiayaan. Perbedaan peneliti adalah menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas dan periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018.

Pratama dkk⁵⁹ yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan sewa *ijarah* baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dalam 8 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis Regresi linier Berganda, dengan menggunakan empat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Y). Selanjutnya untuk pembiayaan *musyarakah* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Kemudian untuk sewa *ijarah* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Y). Secara bersama-sama diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2) dan sewa *ijarah* (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Y). Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti variabel *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai variabel yang terbentuk dari pembiayaan syariah. Perbedaan peneliti adalah

⁵⁹ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Pembiayaan Musyarakah* dan *Sewa Ijarah* Terhadap Profitabilitas ". (JRKA Volume 3 Isue 1, Februari 2017: 53 - 68).

periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018 dan lebih terfokus pada profitabilitas.

Romdhoni dan Yozika,⁶⁰ yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji statistik T, uji statistik F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* secara statistik tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia, sementara pembiayaan *musyarakah* secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia. Adapun Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2017. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan syariah. Perbedaan peneliti adalah periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018 dan lebih terfokus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Hasibuan,⁶¹ yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* studi kasus pada PT

⁶⁰ A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018,177-186).

⁶¹ Faisal Umardani Hasibuan, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap *Return On Asset* Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018", (HUMAN FALAH: Volume 6. No. 1 Januari – Juni 2019).

Bank Muamalah Indonesia Tbk. Periode 2015-2018". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap *Return On Asset* studi kasus pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk. dalam 4 tahun periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji koefisien regresi secara parsial (Uji t), uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) dan data diproses dengan software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan *mudharabah* secara parsial positif dan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan *musyarakah* secara parsial negatif dan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan syariah. Perbedaan peneliti adalah periode tahun yang akan diteliti yaitu lebih terfokus pada tahun 2011-2018 dan lebih terfokus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Hayati,⁶² tentang Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian oleh Hayati bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Hayati menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB, sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan (positif) terhadap PDB. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hayati dengan penelitian saat ini yaitu variabel variabel yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada periode penelitian. Pada penelitian oleh Hayati menggunakan periode 2008-2012 sedangkan penelitian saat ini periode 2018-2020.

El Ayyubi dan Lukytawati,⁶³ tentang Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Penelitian oleh El Ayyubi dan Lukytawati bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menganalisis respon pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat terjadi guncangan pada variabel perbankan syariah, dan mengetahui kontribusi variabel perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Vector Error Corection Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya bidirectional causality antara pembiayaan syariah dan GDP. Pada hasil estimasi VECM menunjukkan adanya pengaruh

⁶² Safaah Restuning Hayati, *Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 4, No. 1, 41-66. 2018.

⁶³ El Ayyubi dan Lukytawati Anggraeni, *Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal AlMuzara'ah, Volume 5, No. 2, 88-106.2017.

signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil IRF respon pertumbuhan ekonomi mengalami respon yang berbeda terhadap guncangan pembiayaan syariah dan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan hasil FEVD terlihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kontribusi paling besar dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak pada DPK. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh El Ayyubi dan Lukytawati dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu pembiayaan dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh El Ayyubi dan Lukytawati dengan penelitian saat ini terdapat pada periode penelitian. Pada penelitian El Ayyubi dan Lukytawati periode 2010-2016 sedangkan penelitian saat ini periode 2016-2018.

Firmansyah Putra,⁶⁴ tentang Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015. Tujuan dari penelitian oleh Firmansyah adalah untuk meneliti pengaruh dari bank umum syariah terhadap produk domestik bruto sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan jumlah aset dan pembiayaan, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto sektor perbankan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Putra yaitu terdapat pada sampel dan tahun yang diteliti. Pada penelitian terdahulu sampel yang diteliti ada 11

⁶⁴ Firmansyah Putra dan Muhammad Nafik, *Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015*, Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Universitas Airlangga, , Vol. 4 No. 12, 2017.

Bank, sedangkan pada penelitian saat ini sampel yang diteliti ada 2 bank. Pada penelitian terdahulu periode penelitian yaitu 2010-2015. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2011-2018.

Lutfi dan Aris,⁶⁵ tentang Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Pada Bank Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi – Provinsi Di Indonesia Pada tahun 2013-2015. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengaruh total aset, dana pihak ketiga, dan kredit pada bank umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2013-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan total aset berpengaruh positif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 0.175711 dan nilai probabilitas 0.0075. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dan Aris adalah terdapat pada variabel dan periode penelitian. Pada penelitian terdahulu variabel independen yaitu total aset, dana pihak ketiga dan kredit, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel independen total pembiayaan dan total aset. Pada penelitian terdahulu periode penelitian yaitu 2013-2016. Sedangkan penelitian saat ini periode penelitian 2016-2018.


C. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir yaitu teori yang konseptual yang saling terhubung antara banyak faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting

⁶⁵ Lutfi Nofi Zumaidah dan Aris Soelistyo, *Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit Pada Bank Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2013-2016*, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2 Jilid 2, 2018, hal. 251-263.

dari penelitian. Pada kerangka pemikiran ini, peneliti menguraikan dengan menggunakan konsep secara lebih detail dan rinci.

Bagan 2.1 Kerangka Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Ada pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- H2 : Ada pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- H3 : Ada pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- H4 : Ada pengaruh pembiayaan syariah, suku bunga, dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.